



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEBERHASILAN IMIGRASI SURABAYA MENGAGALKAN PENJUALAN GINJAL ILEGAL

Novianto M. Hantoro
Analisis Legislatif Ahli Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Yunidar
Analisis Kebijakan Ahli Muda
yunidar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tim gabungan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda dan Kantor Imigrasi Surabaya menggagalkan rencana lima orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menjual organ ginjalnya ke India. Petugas Imigrasi Bandara Juanda, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berhasil membongkar jaringan internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) perdagangan organ ginjal. Lima WNI yang hendak menjual ginjal mereka ke Negara India dihentikan saat hendak berangkat, dengan rencana pembayaran sebesar Rp600 juta untuk setiap ginjal dengan uang muka sebesar Rp2 juta.

Kecurigaan muncul saat seorang calon penumpang rute Surabaya-Kuala Lumpur-Delhi memberikan keterangan tidak sinkron terkait alasan perjalanan. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap keterlibatan jaringan terstruktur yang menggunakan media sosial untuk mencari korban baru dan memfasilitasi transaksi ilegal ini. Lima pelaku beserta bukti telah diserahkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk investigasi lebih lanjut atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

Permasalahan tersebut juga terjadi pada tahun 2023 ketika ditemukan kasus serupa. Penjualan ginjal ilegal terjadi karena kesulitan mendapatkan donor ginjal yang membuat beberapa pasien cuci darah terpaksa mencari diluar jalan yang legal. Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), menyatakan bahwa situasi ini dimanfaatkan oleh sindikat penjualan organ ginjal seperti yang baru-baru ini ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat. Di balik kejahatan ini terdapat "dilema" para pasien gagal ginjal kronis yang disatu sisi harus lama mengantre untuk mendapatkan donor secara legal dan disisi lain hampir putus asa karena nyawa taruhannya. Alasan utama sulitnya pencarian donor ginjal di Indonesia ialah tidak ada lembaga yang bisa menaungi orang-orang yang hendak mendonorkan organ tubuhnya secara sukarela. Akibatnya pasien yang mengalami gagal ginjal kronis, mencari donor secara mandiri, baik itu dari keluarga (*related*) atau dari luar keluarga (*non-related*).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dengan tegas melarang jual beli organ dan/atau jaringan tubuh. Dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Selanjutnya, pada ayat (3) disebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Maruhum Bonar Hasiholan Marbun, Ketua Perhimpunan Transplantasi Indonesia, Dokter spesialis konsultan ginjal dan hipertensi dalam konferensi pers daring yang digelar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menegaskan bahwa jual beli organ, termasuk ginjal, adalah perbuatan ilegal. Pendorong dilarang keras menerima uang atas donor organ tubuh yang diberikan terhadap pasien. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah tegas melarang praktik tersebut. WHO, dalam konsensus Amsterdam 2004 melarang transaksi jual beli ginjal, yang harus dipatuhi semua negara.

Kementerian Kesehatan telah membentuk Komite Transplantasi Nasional (KTN) sejak tahun 2016. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan menekankan bahwa penjualan organ tubuh manusia adalah ilegal. Pemerintah, melalui Komite Transplantasi Nasional, tengah menyusun sistem informasi transplantasi organ berisi data para pendonor dan resipien.

Terkait dengan permasalahan ini, dibutuhkan jalan keluar untuk menangani permasalahan tersebut dan memberikan dukungan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan pencegahan dini dan edukasi agar tidak terjadi penjualan organ ginjal ilegal atau TPPO.

Atensi DPR

Permasalahan jual beli organ tubuh terkait dengan masalah kesehatan dan hukum. Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, dapat mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras) dan pemangku kepentingan lainnya agar mendapatkan masukan, sehingga dapat memberikan rekomendasi terkait TPPO, khususnya penanganan jaringan internasional perdagangan organ ginjal. Komisi XIII DPR RI juga perlu mendorong agar Kemenimipras dapat melakukan sistem cegah dini dengan cara sosialisasi yang lebih masif agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dari risiko dan konsekuensi perdagangan organ tubuh. Pendidikan tentang kesehatan dan etika moral harus ditingkatkan untuk mencegah orang terjebak dalam TPPO dan praktik penjualan organ ilegal.

Sumber

antaranews.com, 11 November 2024;
cnnindonesia.com, 12 November 2024;
detik.com, 12 November 2024;
kompas.com, 11 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

